

PLOT DANA RP 15 MILIAR, REALISASI PEMBANGUNAN GEDUNG ARENA UTAMA MTQ DI PIJAY RAMPUNG 60 PERSEN



SERAMBINNEWS.COM/IDRIS ISMAIL

GEDUNG ARENA UTAMA - Kondisi gedung utama arena MTQ Aceh ke 37 yang telah rampung 60 persen hingga per Kamis (17/7/2025) petang. SERAMBINNEWS.COM/IDRIS ISMAIL

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Aceh ke 37 akan digelar Kabupaten Pidie Jaya. Even provinsi ini dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Sebagai tuan rumah, Pijay terus membenahi persiapan lokasi acara termasuk mimbar panggung utama. Hingga tiga bulan terakhir pembangunan gedung utama arena MTQ Aceh ke 37 di Pidie Jaya (Pijay) rampung 60 persen per 17 Juli 2025. Gedung tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2024. Pembangunan fasilitas gedung tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pijay dalam menyukkseskan hajatan even MTQ ke 37 yang dihelat pada Oktober 2025 mendatang. Seperti diketahui, pembangunan gedung tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 15 Miliar dengan sumber dana APBA 2024. "Peletakan batu pertama dilakukan sejak Senin (14//4/2025) lalu yang terletak di kawasan area komplek perkantoran Bupati, Cot Trieng, Meureudu,"sebut kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pijay, Oriza Safitri ST MM kepada Serambinews.com, Jumat (18/7/2025). Disebutkan Orizal Safitri sesuai dengan target pembangunan fasilitas utama perhelatan momentum hajatan dua tahunan itu selesai tepat waktu. Yaitu terhitung hingga akhir September 2025 mendatang. Sehingga penggunaanya pada pembukaan perhelatan ini dapat digunakan setelah rangkaian finishing. "Kami pastikan fasilitas gedung utama arena MTQ ini tuntas tanpa kendala. Insha Allah,"ujarnya. Ditambahkan juga, guna menyukkseskan perhelatan MTQ itu Pemkab Pijay juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sepertihalnya fasilitas penginapan dan akomodasi bagi dewan hakim, kampung kafilah, fasilitas MCK serta pendukung lainnya. "Komitmen Pijay tetap mengedepankan pelayanan secara maksimal demi suksesnya perhelatan MTQ Aceh ke-37 serta mengharumkan nama daerah Pijay selalubtuan rumah,"ungkapnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/07/18/plot-dana-rp-15-miliar-realisasi-pembangunan-gedung-arena-utama-mtq-di-pijay-rampung-60-persen>. Jumat, 18 Juli 2025.

Catatan:

- ❖ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- ❖ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.² Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:³
 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 2. prinsip penyusunan APBD;
 3. kebijakan penyusunan APBD;
 4. teknis penyusunan APBD; dan
 5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.⁴ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.⁶ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pasal 1 Angka 1

³ Ibid Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 3 Ayat (1)

⁵ Ibid Pasal 3 Ayat (2)

⁶ Ibid Pasal 5 Ayat (1)

undangan.⁷ Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan.⁸ Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:⁹

1. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
2. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.

❖ Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:¹⁰

1. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹¹
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹²
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹³

⁷ *Ibid* Pasal 5 Ayat (2)

⁸ *Ibid* Pasal 5 Ayat (3)

⁹ *Ibid* Pasal 5 Ayat (4)

¹⁰ *Ibid* Pasal 4

¹¹ *Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1*

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 2

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 4

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.¹⁴
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.¹⁵
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁶
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁷
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁸
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.¹⁹
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 6*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 7*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 50*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 51*

²⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 62*